

15

2013

UNGGULAN FAKULTAS

★ LAPORAN AKHIR ★



05

LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI *FRAMING* BERDASARKAN UU
NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGANNYA
DENGAN REGULASI DAN PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H. - NIDN 0016047408

DR. U. SUDJANA, SH., MH. - NIDN 0020056103

KILKODA AGUS SALEH, SH. MH. - NIDN 000101085602

ANEKE PUTRI KUSUMAWATI - NPM. 110110090286

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran

Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013

Tanggal 02 Oktober 2013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2013**

LAPORAN AKHIR PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS



PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI *FRAMING* BERDASARKAN UU
NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGANNYA
DENGAN REGULASI DAN PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT

Oleh :

DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H. - NIDN 0016047408

DR. U. SUDJANA, SH., MH. - NIDN 0020056103

KILKODA AGUS SALEH, SH. MH. – NIDN 000101085602

ANEKE PUTRI KUSUMAWATI - NPM. 110110090286

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran



Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013

Tanggal 02 Oktober 2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2013


- a. Nama Lengkap : Dr. U. Sudjana, SH., MH.
b. NIDN : 0020056103
Anggota Peneliti (II) :
a, Nama Lengkap : Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.
b. NIDN : 000101085602
Anggota Peneliti (III) :
a. Nama Lengkap : Aneke Putri Kusumawati
b. NIDN/ NPM : NPM. 110110090286
4. Lokasi Penelitian : Bandung, Jakarta, Yogyakarta
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
a. Nama Instansi : -
b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 2,5 (Dua Koma Lima) bulan
7. Biaya Penelitian
1) Dana Internal PT : Rp. 24.400.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Mengetahui
Dekan Fakultas




Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
NIP. 19650928 199001 1002

Bandung, 6 Desember 2013
Ketua Pelaksana



Dr. Muhamad Amirulloh, SH., MH.
NIP. 197404162001121001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.
NIP. 19620527 198810 1 001

RINGKASAN

Praktik penggunaan karya cipta berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Framing* mulai banyak terjadi dalam transaksi elektronik melalui pemanfaatan dan penggunaan karya cipta di internet. Hal tersebut menimbulkan masalah hukum bentuk baru, yaitu pelanggaran hak cipta dalam dunia maya, berupa penampilan publik terhadap karya secara tanpa izin. Sebagai bentuk baru perbuatan hukum, penggunaan karya cipta dengan teknik *framing* perlu dikaji potensi perlindungannya di Indonesia serta penerapan teori dan prinsip hukumnya sehingga pengaturan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap UU Hak Cipta dan UU ITE guna mencari dasar hukum perlindungan terhadap karya cipta yang digunakan dalam praktik *framing* tanpa ijin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai teori-teori hukum yang dapat diterapkan dalam praktik *framing* terhadap hak cipta di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Hak Cipta dan UU ITE) dihubungkan dengan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam *framing*. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum yang akan mengkaji pengaturan Negara lain terkait *framing*, misalnya yang dilakukan Amerika Serikat. Regulasi dan kasus-kasus di Amerika dijadikan bahan perbandingan mengingat disanalah asal mula lahirnya praktik *framing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta dilindungi sebagai hak eksklusif dari tindakan *framing* di Internet berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 5, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24, Pasal 56, Pasal 58 dan Pasal 72 ayat (6) UU Hak Cipta Indonesia serta Pasal 25, Pasal 32 jo Pasal 48, Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE serta Pasal 38 dan 39 UU ITE. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan hak cipta di Amerika Serikat dalam Pasal 106, Pasal 106 A, Pasal 501, 504, dan 506 Copyright Act of USA. Prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi karya cipta dari perbuatan *framing* di Indonesia adalah prinsip alter ego, prinsip itikad baik, prinsip orisinalitas, dan prinsip *droit de suite*.

Kata kunci : hak cipta, *framing*, alter ego, itikad baik, orisinalitas, harmonisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Alloh SWT atas berkah rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta dari *Framing* Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat” ini dapat selesai. Penelitian ini bermaksud mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta dari praktik *framing* dan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan hak cipta dari *framing* di Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh anggota peneliti yang telah bekerja keras untuk melaksanakan penelitian dan menyusun laporan ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kami peneliti pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka.

Bandung, Desember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TEORI DAN PRINSIP HUKUM TERKAIT <i>FRAMING</i> TERHADAP HAK CIPTA.....	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	14
BAB IV METODE PENELITIAN.....	16
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
Daftar Pustaka.....	41
Lampiran.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia terus berkembang seiring waktu dan seiring perkembangan teknologi. Saat ini, manusia berada pada bentuk masyarakat informasi (*information society*) sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi¹ (selanjutnya ditulis TIK). Dalam masyarakat informasi, keberadaan TIK² memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena pemenuhan berbagai kebutuhannya dilakukan melalui transaksi elektronik.³

Salah satu bentuk perbuatan hukum baru di era TIK adalah penggunaan teknik *framing* untuk menampilkan karya cipta milik pihak lain. Menurut Eddy Damian, *framing* merupakan multiplaksi tampilan laman

¹ Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah padanan kata dari istilah *Information and Communication Technology/Technologies (ICT)*, yang sudah umum digunakan oleh berbagai lembaga-lembaga internasional, misalnya WIPO Arbitration and Mediation Center dalam layanan penyelesaian sengketa: *WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for ICT*. (<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/>). Lihat juga WIPO Standing Committee On Information Technologies, Plenary, *An Overview Of WIPO's Information and Communication Technology (ICT) Strategic Planning Process*, Seventh Session, Geneva, June 10 To 14, 2002, Scit/7/11, April 26, 2002. *International Telecommunication Union (ITU)* juga menggunakan istilah tersebut dalam menyebut bidang kerjanya: *Overview: ITU (International Telecommunication Union) is the United Nations specialized agency for information and communication technologies- ICTs* (<http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx>)

² Lawrence Lessig dalam *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999, menyebut TIK dengan istilah "code" atau "architecture". Lihat misalnya hlm. 6, 43, atau 86.

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE), Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843, menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

(*multiple web site windows or frames*) dari laman (*web site*) yang berbeda sehingga setiap tampilan laman dapat dioperasikan atau diakses secara mandiri. Informasi digital yang diunduh (*downloaded*) dari satu tampilan laman (*frame*) tidak memiliki pengaruh terhadap muatan informasi pada tampilan laman yang lainnya. Cara ini dapat dianggap sebagai penyalinan yang tidak sah (*illegal copy*) sehingga diperlukan izin dari pemilik laman yang digunakan tampilan lamannya.⁴

Kasus-kasus dugaan pelanggaran hak cipta dalam bentuk *framing* sudah mulai banyak terjadi. Kasus *framing* pertama kali adalah Washington Post Co versus TotalNews, Inc, diajukan di pengadilan federal, New York pada bulan Februari 1997.

Terkait hal ini, aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis HKI)⁵, terutama hukum hak cipta, perlu mendapatkan perhatian tersendiri, mengingat pemanfaatan karya cipta melalui internet memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan pemanfaatan karya cipta secara konvensional.

⁴ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 34.
⁵ Padanan kata *Intellectual Property Rights* yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual, hal ini karena istilah tersebut telah umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti dalam Penjelasan Umum Bagian IV huruf B angka 11 UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Bab I Pasal 1 Angka 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI. IPR merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Lih. Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 23. Lih. pula Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 1-2.

BAB II

TEORI DAN PRINSIP HUKUM TERKAIT *FRAMING* TERHADAP KARYA CIPTA

Perkembangan masyarakat harus direspon dengan pengembangan hukum, khususnya pengembangan Undang-Undang Hak cipta sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, sehingga hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan bidang hukum di Indonesia harus tetap berpedoman dan mengacu kepada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan rumusan Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945, Sunaryati Hartono menyimpulkan bahwa, "Para Pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis, yang Hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat*)."⁶ Pembangunan hukum hak cipta Indonesia yang mencakup pengaturan tentang praktik *framing* selain menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dengan penggunaan hak cipta di internet oleh pencipta atau pihak lain yang diberikan ijin untuk itu.

⁶ Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 151.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta di Internet dari tindakan *framing* berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia dan perbandingannya dengan pengaturan dan praktik di Amerika Serikat?
2. Prinsip hukum apakah yang dapat digunakan untuk melindungi karya cipta dari perbuatan *framing* di Indonesia?

Sebagai suatu perwujudan hak asasi manusia, HKI khususnya hak cipta mendapatkan perlindungan dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pelaksanaan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan hak cipta sebagai bagian dari HKI, harus pula memperhatikan hak-hak orang lain dan pembatasan yang dilakukan untuk menjamin kepentingan atau ketertiban umum sebagai wujud asas fungsi sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- "(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia⁷. Doktrin

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1958, hlm. 292, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 15.

hukum alam ini diperkuat oleh teori Grotius, menurut pendapatnya *nature of law as a reasonable being, the body of rules which nature dictates to human reason* (hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas sifat hakiki manusia sebagai makhluk berpikir, sebagai serangkaian kaidah yang diturunkan oleh alam kepada akal budi manusia)⁸.

Pengaruh Doktrin Hukum Alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaannya yang merupakan kekayaan intelektual⁹.

Hal tersebut sangat berpengaruh di negara-negara dengan sistem Hukum Sipil. Menurut Sistem Hukum Sipil, manusia mempunyai HKI yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya¹⁰.

Kegiatan mencipta dari suatu karya intelektual dan perwujudan hasil ciptaannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "*Every one has the rights freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit*". Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (c) *International Covenant on Economic, Social and Cultural*

⁸ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, London,: Butterworths, Tenth Edition, 1989, hlm. 23.

⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm.16

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm.28

Rights, dinyatakan bahwa, "The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author."

Dengan adanya pengakuan universal ini, tidak dapat disangkal bahwa suatu ciptaan, mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan tiga macam konsepsi:¹¹

1. Konsepsi kekayaan;
2. Konsepsi hak;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut lagi menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk pelbagai perundang-undangan misalnya mengenai HKI.¹²

Konsepsi kekayaan sebagaimana dimaksud dalam konsepsi HKI, mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Terkait hal ini maka pemanfaatan HKI khususnya hak cipta berdasarkan pemberian hak oleh Negara terhadap warganya melalui proses pendaftaran yang diatur berdasarkan undang-undang. Kekuasaan terhadap kekayaan dimaksud juga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sunaryati

¹¹ *Ibid.*, hlm.18

¹² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 16.

Hartono, Pasal 33 UUD 1945 menghendaki tercapainya keadilan sosial, yang baru akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perseorangan sebagai bagian daripada keseluruhan masyarakat itu.¹³

Dalam bidang hukum harta kekayaan, hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, karena dapat dilekatkan suatu bentuk hak terhadap karya cipta ini. Harta kekayaan dalam konsep hukum meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kedua jenis benda tersebut ada yang berwujud dan ada pula yang tak berwujud.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, hak cipta telah memenuhi kriteria sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara karena dapat dikuasai manusia dan dapat menjadi obyek hukum. Praktik *framing* terhadap karya cipta pihak lain seharusnya menjadi obyek pengaturan hukum hak cipta.

Dalam kajian hukum benda, hak kebendaan dan hak perorangan juga terdapat dalam praktik *framing* terhadap karya cipta. Dengan demikian terhadap hak cipta juga berlaku asas-asas umum hukum benda (yang bersifat konkret operasional), seperti asas hak mengikuti benda (*zaaksgevolg, droit de suite*). Menurut Mariam Darus Badruzaman, “asas ini mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada.”¹⁵ Dalam hal ini, maka pencipta atau pemegang hak cipta tetap memiliki

¹³ Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hlm. 16-17.

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 13-14.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional-PT. Alumni, 1997, hlm. 36-37.

hak eksklusif dalam penggunaan karya ciptanya di internet terkait praktik *framing* di dunia maya (internet).

Asas fungsi sosial menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa:¹⁶

“Hak kemilikan mempunyai fungsi sosial, maksudnya dipergunakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Di dalam fungsi sosialnya ini terkandung asas bahwa lembaga hak kemilikan mengandung “asas kekeluargaan”, dan “asas keseimbangan”....Asas fungsi sosial menghendaki terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam lembaga kemilikan...Fungsi sosial diletakkan sebagai “penerobosan” (*uitholling*) terhadap kedaulatan individu. Batasan yang diberikan penguasa (pemerintah) kepada hak milik perseorangan merupakan kewajiban yang diletakkan oleh penguasa dari luar secara heteronom, bukan karena kewajiban itu sudah memang ada (*inherent*) di dalam lembaga “hak”.”

Berdasarkan asas fungsi sosial tersebut, pemilik hak cipta dapat memberikan ijin kepada pihak lain yang akan menggunakan karyanya dalam praktik *framing*, sehingga pihak lain tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemilik hak cipta, dengan hak kebendaanya yang diperoleh bersifat relatif. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta, maka pelaku *framing* bukan hanya akan dicabut haknya tetapi juga akan dihukum untuk membayar ganti kerugian.

Konsepsi hak selain menyiratkan tentang hak milik terhadap HKI sebagai hak individual yang lahir dari hasil oleh pikir manusia yang harus diakui kepemilikannya, juga menyiratkan adanya kewajiban-kewajiban dalam penggunaan hak milik tersebut, baik oleh pemilik hak maupun oleh pihak lain. Penggunaan HKI oleh pemilik hak harus juga memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Selain itu, penggunaan oleh

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 135.

pemilik hak juga harus memperhatikan asas fungsi sosial, mengingat hak milik merupakan karunia Tuhan.

Terkait konsepsi perlindungan hukum bagi HKI, Eddy Damian menyatakan bahwa:¹⁷

“Bagi seseorang yang mencipta diberi perlindungan hukum yang sangat memadai di tingkat internasional dan juga di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual...Dengan kata lain, konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta, pada hakikatnya tidaklah terlalu individualistis seperti dibayangkan orang...Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.”

Masyarakat yang memanfaatkan internet dalam melakukan aktivitasnya seolah-olah berkembang membentuk komunitas tersendiri, termasuk para pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa, “Kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.”¹⁸ Dengan demikian, terhadap komunitas ini tetap perlu diterapkan hukum yang mengatur aktivitasnya sehingga hak dan kewajiban anggota masyarakat tersebut

¹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 25-26.

¹⁸ Ahmad M. Ramli, *op.cit.*, hlm. 3.

tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Cicero yang menyatakan “*Ubi societas, ibi ius*”, artinya secara harfiah adalah di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan, atau kombinasi kedua-duanya¹⁹ mengingat putusan pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:²⁰

“Hakim dalam menunaikan tugasnya memutus perkara selalu mendasarkan putusannya atas hukum yang ada. Hukum yang berlaku yang dijadikan dasar itu terutama ialah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kadang-kadang juga putusannya itu didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan-putusan pengadilan atasannya. Bahkan kalau ia tidak dapat menemukan hukumnya dalam peraturan-peraturan hukum atau jurisprudensi untuk dijadikan dasar putusannya, maka hakim membentuknya sendiri terlepas dari putusan-putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Ia menetapkan sendiri apa hukumnya. Putusan pengadilan itu, di samping peraturan-peraturan hukum lainnya, adalah hukum juga (*judge made law*).”

Berkenaan dengan perlindungan HKI, Robert M. Sherwood mengemukakan 5 teori dasar perlindungan HKI yaitu:²¹

1. *Reward Theory* yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga kepada

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 19, dalam Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 3.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Sedjarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Jogjakarta, 1970, hlm. 2-3, dalam Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 3.

²¹ Robert M. Sherwood, dalam Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm.44-46.

penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan / menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2. *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa penemu / pencipta / pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive Theory* yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu / pencipta atau pendesain tersebut.
4. *Risk Theory* yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory* yang mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif.”

Terkait perlindungan hak cipta di era TIK, 2 (dua) teori perlindungan HKI yang perlu mendapat kajian lebih dalam adalah *risk theory* dan *economic growth stimulus theory*. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Lawrence Lessig, menyatakan bahwa, “*Cyberspace teaches a new threat to*

*liberty...Thus, four constraints regulate this pathetic dot--the law, social norms, the market, and architecture—and the “regulation” of this dot is the sum of these four constraints.*²² *Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation.*²³ Hal senada diungkapkan Francis Lim yang menyatakan bahwa:

“Perkembangan teknologi memiliki batasnya, dalam arti kesejahteraan manusia berkat perkembangan teknologi secara pesat tidak dibarengi dengan perkembangan moralitas.”²⁴

Lebih lanjut, Francis Lim menyatakan bahwa, “Pengalaman manusia dan budaya berubah akibat penerapan teknologi yang, dalam arti tertentu, asing dari budaya. Akan tetapi, hal ini justru menjadi semacam peringatan untuk menyadari efek yang dibawa oleh teknologi.”²⁵

²² Lawrence Lessig, *Op. Cit*, hlm.87

²³ *Ibid.* hlm.99

²⁴ Francis Lim, *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 190. Lihat juga: Yee Fen Lim, *Cyberspace Law, Commentaries and Materials*, Singapore: Oxford, 2002, hlm. 2, yang menyatakan bahwa: “*Although no single body can claim to control the Internet, it would be misleading to suggest that it is completely untamed, uncontrolled entity. In fact., there are numerous cooperative groups, with varying degrees of formality, which play important roles in the ongoing administration of the internet.*”

²⁵ *Ibid.*, hlm. 191.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah adalah untuk :

1. Menentukan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta di Internet dari tindakan *framing* berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia dan perbandingannya dengan pengaturan dan praktik di Amerika Serikat.
2. Menentukan prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi karya cipta dari perbuatan *framing* di Indonesia

B. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemikiran dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum teknologi informasi dan komunikasi (*cyberlaw*), dan hukum HKI pada khususnya, terutama hukum hak cipta.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

1. Pemilik karya cipta, untuk mengantisipasi atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi karyanya dari praktik *framing* oleh pihak lain.

2. Masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan wawasan dalam praktik *framing* agar tidak melanggar hak orang lain.
3. Pemerintah, dalam rangka merevisi UU Hak Cipta yang lebih memberikan perlindungan terhadap karya cipta dari praktik *framing* sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap UU Hak Cipta dan UU ITE guna mencari dasar hukum perlindungan hak cipta yang digunakan dalam praktik *framing* tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai teori-teori hukum yang dapat diterapkan dalam praktik *framing* terhadap hak cipta di Indonesia analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU Kekuasaan Kehakiman) dihubungkan dengan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam *framing*.

Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum yang akan mengkaji pengaturan dan praktik di Negara lain terkait *framing*, misalnya yang dilakukan Amerika Serikat. Regulasi dan kasus-kasus di Amerika dijadikan bahan perbandingan mengingat disanalah asal mula lahirnya praktik *framing*.

Penelitian juga menggunakan metode penelitian hukum yang akan datang (*futuristic*) guna menemukan hukum hak cipta yang bagaimana yang sebaiknya dibentuk untuk mengatur praktik *framing* di Indonesia.

C. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti UU Hak Cipta, UU ITE, UU Kekuasaan Kehakiman, regulasi dan praktik Negara lain (Amerika). Penelitian juga akan mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier berupa artikel dan kamus di media cetak dan elektronik.

Penelitian virtual juga dilakukan untuk memperoleh bahan melalui internet guna melengkapi dan menunjang penelitian kepustakaan, khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi terkait. Dokumen elektronik yang layak yang terdapat dalam berbagai sumber di Internet juga akan dijadikan data penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan studi kepustakaan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta di Internet dari Tindakan *Framing* Berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia dan Perbandingannya dengan Pengaturan dan Praktik di Amerika Serikat.

Internet memberikan peluang yang sangat besar untuk penciptaan seni dan sastra dan juga penciptaan ulang. Internet juga memudahkan transmisi atau penyebaran karya tersebut dari pencipta kepada pengguna, dan dari pengguna yang satu kepada pengguna yang lain, sehingga internet merupakan media yang ideal untuk seniman dan penulis untuk menyebarkan karya mereka. Sejalan dengan hal tersebut, internet juga memberikan peluang bagi para penggunanya untuk secara cepat dan mudah mengedit, mengubah, merusak, atau mendistribusikan karya asli tanpa izin dari penciptanya. Kenyataan ini menyoroti pentingnya kedua hak cipta dan hak moral dalam hukum internet.²⁶

Menurut Yee Fen Lim, beberapa bentuk perbuatan yang dapat merupakan penyalahgunaan suatu karya cipta di Internet antara lain adalah:

1. menyalin atau mengkopi suatu karya tanpa izin;
2. menampilkan suatu karya milik pihak lain seolah merupakan karyanya sendiri;

²⁶ Yee Fen Lim, *Cyber Space Law*, Oxford University Press, Melbourne, 2002, hlm. 382. Selengkapnya dinyatakan, "*The Internet presents enormous opportunities for artistic and literary creation and re-creation....This reality highlights the importance oh both copyright and moral rights in Internet Law.*".

3. mereproduksi gaya penciptaan asli, sengaja menyebabkan orang lain mengira bahwa karya tersebut merupakan karya dari pencipta asli;
4. penyebutan sumber karya yang tidak tepat dalam pengutipan.²⁷

Framing dikenal sebagai satu teknik untuk memudahkan perolehan satu informasi melalui situs lainnya. Situs yang dijadikan rujukan disebut *framing site* dan content dari situs tersebut memiliki sifat yang independen. Situs asal (*framed site*) hanya menyediakan tampilan *framing site* tanpa disertai URL (*uniform resource located*).

Teknologi *framing* memudahkan browser untuk menampilkan isi (konten) laman-laman web di *window* yang sama.²⁸ Laman web bisa dari *website* yang sama atau *website* lain dan pengguna mungkin tidak menyadari bahwa konten yang tampil didalam website sebenarnya dari situs yang berbeda. Alamat yang terlihat pada browser pengguna bisa terus hanya menunjukkan alamat dari website yang mem-framing konten. Selain dari pelanggaran hak cipta, *framing* memunculkan sejumlah isu lain seperti pelanggaran merk dagang dan persaingan yang tidak fair.

Dalam beberapa kasus yang timbul berkaitan dengan framing ini, gugatan didasarkan pada beberapa hal.²⁹ Pertama, *framing* dapat mengakibatkan perubahan penampilan suatu situs daripada yang seharusnya terlihat jika pengunjung langsung mengetikkan URL yang dituju. Dengan adanya *framing* memang harus diakui, alokasi tampilan di monitor komputer

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Claire Wright, at al., *Internet Law in Hong Kong, Sweet & maxwell Asia*, Hong Kong, 2003, hlm.29.

²⁹ *Ibid*

atas suatu situs berkurang karena adanya frame tersebut. Hal kedua yang menjadi dasar gugatan yakni pelanggaran merek dagang dengan menampilkan suatu merek tanpa adanya hak untuk itu.

Dasar gugatan selanjutnya adalah situs yang memberikan frame dianggap telah mendompleng nama dan keberhasilan situs lain serta mengambil manfaat ekonomi, berupa *hit rate*, dari situs yang di-frame. Dasar keempat dari gugatan adalah berkurangnya nilai ekonomis situs yang di-frame karena framing mengakibatkan banner ataupun iklan sponsor yang seharusnya tampak jika situs di-view secara langsung, justru tertimpa/tertutup oleh situs yang memberi frame. Dasar gugatan selanjutnya adalah seringkali *framing* menyebabkan pengunjung situs tidak tahu nama situs yang sedang ditampilkan isinya tersebut yang tentunya berakibat pengunjung tidak dapat mem-bookmark-nya atau bahkan menyangka bahwa situs yang di-frame justru merupakan bagian dari situs yang memberi frame.

Obyek karya cipta yang dapat dilakukan *framing* dapat mencakup karya cipta di bidang literatur dan karya cipta di bidang seni. Contoh karya cipta di bidang literatur yang dapat dilakukan *framing* antara lain adalah berita dan buku, sedangkan contoh karya cipta di bidang seni antara lain adalah fotografi. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Indonesia (selanjutnya ditulis UU HC) telah mengakui perlindungan terhadap obyek karya cipta tersebut. Kedua jenis karya cipta tersebut dilindungi dalam UU Hak Cipta Amerika Serikat, Pasal 102 (a) (1)³⁰ dan (5).³¹

³⁰ literary works;

Dalam kasus *framing* antara Washington Post v. Total News, obyek karya cipta yang terkait dalam perbuatan *framing* adalah karya cipta literatur berupa berita-berita terbaru. Dalam kasus *framing* lain, antara Kelly v. Arriba Soft, karya cipta fotografi menjadi obyek kasus tersebut.

Hak ekonomi dalam hak cipta menurut hukum Indonesia dalam UUHC mencakup hak untuk mengumumkan karya (*performing right*), hak untuk memperbanyak karya (*mechanical right*), dan hak untuk memberikan ijin (*licensing right*) terhadap pengumuman atau perbanyakan karya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC yang menyatakan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka 5 dinyatakan sebagai berikut:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Pasal 2 ayat (1) UU HC selanjutnya menegaskan bahwa, “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

³¹ pictorial, graphic, and sculptural works;

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka hak untuk mengumumkan karya cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, yang dapat dilakukan dengan cara apapun termasuk melalui internet. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 25 UU ITE yang menyatakan bahwa, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Dengan demikian, menurut UUHC Indonesia pengumuman atau publikasi suatu karya orang lain melalui internet yang dilakukan tanpa ijin penciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif dari hak cipta milik pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketentuan tentang Hak eksklusif dalam Hak cipta di Indonesia sejalan dengan pengaturan Pasal 106 UU HC Amerika Serikat, yang menyatakan:

- “Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:*
- (1) to **reproduce** the copyrighted work in copies or phonorecords;*
 - (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;*
 - (3) to **distribute** copies or phonorecords of the copyrighted work to **the public** by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;*
 - (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to **perform the copyrighted work publicly**;*
 - (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to **display the copyrighted work publicly**; and*
 - (6) in the case of sound recordings, to **perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.**”*

Kualifikasi pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 501 (a) UU HC Amerika Serikat yang menyatakan bahwa, *“Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be.”*

Pelanggaran terhadap hak tersebut dapat digugat ganti rugi berdasarkan Pasal 504 yang menyatakan bahwa:

§ 504 · Remedies for infringement: Damages and profits⁵

- (a) *In General.*—Except as otherwise provided by this title, an infringer of copyright is liable for either—
- (1) *the copyright owner’s actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b); or*
 - (2) *statutory damages, as provided by subsection (c).*
- (b) *Actual Damages and Profits.*—The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the actual damages. In establishing the infringer’s profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer’s gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.
- (c) *Statutory Damages.*—
- (1) *Except as provided by clause (2) of this subsection, the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$750 or more than \$30,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work.*
 - (2) *In a case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$150,000. In a case*

where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than \$200. The court shall remit statutory damages in any case where an infringer believed and had reasonable grounds for believing that his or her use of the copyrighted work was a fair use under section 107, if the infringer was: (i) an employee or agent of a nonprofit educational institution, library, or archives acting within the scope of his or her employment who, or such institution, library, or archives itself, which infringed by reproducing the work in copies or phonorecords; or (ii) a public broadcasting entity which or a person who, as a regular part of the nonprofit activities of a public broadcasting entity (as defined in section 118(f)) infringed by performing a published nondramatic literary work or by reproducing a transmission program embodying a performance of such a work.

Kasus paling terkenal yang melibatkan *framing* di Amerika Serikat adalah kasus Washington Post Co. vs Total News Inc. Dalam kasus tersebut, website Total News berisi sejumlah *link* ke situs berita, termasuk *link* dengan Washington Post, CNN, dan penggugat-penggugat lain.³² Dengan meng-klik *link* pada website terdakwa, konten dari *website* penggugat akan muncul pada *website* terdakwa yang dikelilingi oleh logo dan iklan terdakwa. Iklan dan logo yang ada dalam situs penggugat, selanjutnya menjadi gelap. Penggugat dapat dijerat dengan pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek, dilusi merek, dan persaingan yang tidak sehat. Kasus ini diselesaikan diluar pengadilan, tetapi atas dasar bahwa Total News setuju menghentikan *framing website* penggugat.

Sebuah keputusan penting di Amerika Serikat mengenai *framing* adalah kasus Kelly v. Arriba Soft. Dalam kasus tersebut, pengadilan menimbang

³² Claire Wright, at al., *Internet op.cit.*, hlm.29.

apakah *framing* terhadap gambar-gambar fotografi karya Kelly di *website* Arriba Soft merupakan pelanggaran hak cipta . Pengadilan mengakui bahwa tidak ada peng-kopi-an langsung terjadi dalam praktik *framing* dan pengadilan harus memutuskan **apakah *framing* merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif penggugat untuk menampilkan karya tersebut dihadapan publik. Pengadilan berpendapat bahwa *framing* karya asli Kelly di dalam website Arriba Soft adalah pelanggaran hak cipta karena karya tersebut ditampilkan dihadapan publik tanpa izin pemilik.**³³

Pengadilan juga mengadili isu apakah penampilan karya fotografi tersebut sebagai “*thumbnails*” dalam tampilan hasil mesin pencari (*search engine*) pengguna juga merupakan pelanggaran hak cipta Thumbnail berukuran kecil, merupakan copy citra berresolusi-rendah. Pengadilan berpendapat bahwa posting citra sebagai *thumbnail* termasuk eksepsi status hukum dalam undang-undang hak cipta Amerika Serikat untuk “*fair use*” kalau thumbnail ditampilkan untuk tujuan pengumpulan atau pengindexan informasi.³⁴

Kasus lain terkait *framing* adalah sebuah perselisihan yang melibatkan dua website dokter gigi juga gagal untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah. Applied Anagramic, Inc, sebuah situs web layanan gigi yang membingkai isi dari situs Futuredontics Inc. Frame termasuk informasi tentang Applied

³³ Bdgk. Claire Wright, at al., *Internet Law in Hong Kong, Sweet & maxwell Asia*, Hong Kong, 2003, hlm.30.

³⁴ *Ibid*

Anagramic Inc serta merek dagang dan link ke semua halaman Web-nya.³⁵ Pengadilan distrik memutuskan bahwa sebuah website yang berisi link yang direproduksi halaman Web dalam "frame" mungkin merupakan karya turunan juga termasuk pelanggaran hak cipta serta penambahan frame memodifikasi tampilan situs terkait dan modifikasi tersebut bisa, tanpa izin, menjadi pelanggaran.

Futuredontics menyatakan bahwa ia mengoperasikan sebuah bisnis Jasa dokter gigi dengan menggunakan nomor telepon 1-800-DENTIST. Tergugat AAI memiliki merek jasa terdaftar 1-800-DENTIST. Tergugat AAI membuat situsnya sendiri pada 25 Maret 1997. Situs AAI Web mencakup sebuah link yang digunakan AAI untuk mereproduksi halaman-halaman Web dari Futuredontics Site dalam satu frame. Para pihak berselisih mengenai fungsi apa yang dijalankan oleh *framed link* AAI.³⁶

Pada **awal 1996, penggugat** memutuskan untuk membuat sebuah situs Internet untuk mengiklankan bisnisnya. Situs penggugat terdiri dari sejumlah halaman Web yang memuat grafik dan teks, yang merupakan subjek yang hak ciptanya dapat diurus. Penggugat mendaftarkan halaman-halaman Web-nya yang ber hak cipta. **Tergugat AAI membuat situsnya sendiri pada suatu waktu setelah 25 Maret 1997.** Situs Web AAI mencakup sebuah "link" yang digunakan oleh AAI untuk mereproduksi halaman-halaman Web dari Situs

³⁵ Linking, Framing and Inlining, The Nolo Internet Law Center, http://www.garage.com/resources/reference/internet_linking.shtml, diakses pada Tanggal 15 Mei 2013.

³⁶ Anonymous, *Claim That Framing Constitutes Copyright Infringement Survives Motion To Dismiss*, *Aspen Publishers Inc*, 1998, <http://search.proquest.com/docview/222890231?accountid=148613>

Futuredontics dalam sebuah “frame” (AAI Frame Page). AAI Frame Page mencakup sebuah frame di seputar sebuah reproduksi halaman Web dari situs Futuredontics. Frame itu mencakup logo AAI, informasi mengenai AAI dan link ke semua halaman Web lain AAI.³⁷

Penggugat menyatakan bahwa ia tidak pernah menguasai AAI untuk mereproduksi Situs Futuredontics pada Frame Page AAI. Berkenaan dengan klaimnya mengenai pelanggaran hak cipta, **penggugat menyatakan bahwa ia memiliki materi ber-hak cipta yang terdiri dari halaman-halaman Web pada situs Futuredontics.** Penggugat juga menyatakan bahwa AAI sengaja melanggar hak cipta Futuredontics.

Pengadilan menyatakan bahwa **untuk membuktikan pelanggaran hak cipta**, penggugat harus membuktikan bahwa **ia memiliki hak cipta** dan bahwa **tergugat mengopi materi ber-hak cipta penggugat.** Seorang **pemilik hak cipta mempunyai beberapa hak eksklusif, termasuk hak eksklusif untuk “menyiapkan karya derivatif yang didasarkan pada karya ber-hak cipta”** berdasarkan 17 U.S.C. (106(2)).

Tergugat berpendapat bahwa klaim pelanggaran hak cipta penggugat harus ditolak karena *framed link* itu tidak menciptakan karya derivatif. Copyright Act mendefinisikan “karya derivatif” sebagai “karya yang didasarkan pada satu atau lebih karya yang ada sebelumnya seperti ... reproduksi seni, ikhtisar, pemadatan, atau bentuk lain di mana sebuah karya bisa di-*recast*, ditransformasi, atau diadaptasi. Sebuah karya yang terdiri dari

³⁷ *Ibid*

revisi editor, anotasi, elaborasi, atau modifikasi lain yang secara keseluruhan merepresentasikan karya asli authorship, adalah karya derivatif”.

Para pihak berselisih mengenai fungsi apa yang dijalankan oleh *framed link* AAI. Tergugat berpendapat bahwa window atau frame AAI memberikan “lensa” yang memungkinkan pengguna Internet melihat informasi yang ditempatkan oleh penggugat sendiri pada Internet. Tetapi pengaduan penggugat menyatakan bahwa tergugat mereproduksi halaman Web ber-hak cipta penggugat dengan menggabungkan materi AAI dan situs Web penggugat.

Tergugat sangat mengandalkan pada kasus *Louis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America Inc.*, 964 F. 2d 965.968 (9th Cir. 1992). Dalam kasus itu, Sirkuit Kesembilan berpendapat bahwa sebuah Game Genie yang semata-mata meningkatkan tampilan audiovisual yang berasal dari cartridge game Nintendo tidak merupakan karya derivatif karena, sebagian, ia “tidak memasukkan suatu bagian dari sebuah karya ber-hak cipta dalam bentuk konkrit atau permanen tertentu”. Id. Pada 968. Sirkuit Kesembilan juga mencatat bahwa Game Genie tidak dapat menduplikasi atau *me-recast* output game Nintendo.

Pengadilan pada kasus *Futuredantics* juga menemukan bahwa kasus Galoob juga dapat dibedakan dari kasus ini. Galoob tidak menghambat *Futuredantics* untuk membuktikan bahwa halaman Web AAI memasukkan halaman Web *Futuredantics* dalam bentuk konkrit atau permanen atau bahwa *framed link* AAI menduplikasi atau *me-recast* halaman Web penggugat.

Karena itu, **pengadilan memutuskan bahwa klaim penggugat untuk pelanggaran hak cipta tidak boleh ditolak berdasarkan Rule 12(b)(6).**

Bentuk hak lain dalam cakupan hak eksklusif hak cipta adalah hak moral. Hak moral harus dipahami sebagai hak yang memiliki kesetaraan dengan hak ekonomi dan dirasakan semakin penting adanya. Secara teoretis, hak moral tidak hanya berdasarkan teori kepentingan individual saja, melainkan juga dapat dipahami berdasarkan teori kepentingan publik/masyarakat. Kepentingan masyarakat dalam hak moral dapat berbentuk:³⁸

1. Kejujuran pemasaran. Hak moral membantu masyarakat untuk memperoleh keyakinan bahwa produk tersebut benar-benar dihasilkan dan merupakan karya asli penciptanya. Misalnya, pencantuman nama pengarang pada sebuah buku menimbulkan keyakinan bagi masyarakat bahwa buku tersebut benar-benar karya pengarang tersebut.
2. Penghargaan masyarakat. Hak moral membantu pencipta untuk memperoleh penghargaan dari masyarakat berupa tempat tertentu dalam hati dan pemikiran masyarakat terhadap karyanya.
3. Pemeliharaan kebudayaan. Adalah hak masyarakat untuk memiliki catatan yang berkelanjutan tentang kebudayaannya. Hal ini antara lain dapat dipenuhinya dengan adanya karya tulis dari para pencipta yang menceritakan tentang hal tersebut.

³⁸ Bdgk. Yee Fen Lim, *Cyber Space Law*, Oxford University Press, Melbourne, 2002, hlm. 394-395.

4. Pemberdayaan pencipta. Hak moral memberikan kekuatan tawar menawar kepada pencipta dalam mengeksploitasi karyanya. Kekuatan tersebut umumnya dimiliki oleh para enterprener. Dengan demikian, hak moral memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada pencipta untuk mengendalikan para pebisnis.

Framing terhadap suatu karya cipta dapat juga melanggar hak moral, khususnya dalam hal kejujuran pemasaran. Konten atau isi web site milik pihak korban *framing* seolah-olah terlihat merupakan konten karya pihak pelaku *framing* sehingga dapat menyesatkan masyarakat tentang sumber karya tersebut. Selain itu, tampilan iklan dalam web site pelaku *framing* semakin menegaskan kegiatan bisnis atau komersial yang dilakukan pelaku *framing*.

Nama pencipta yang ditiadakan dalam praktik *framing* dapat melanggar hak moral berupa *paternity right*. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU HC Indonesia, yang menyatakan bahwa, "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya." Pelanggaran terhadap hal ini dapat dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 58 yang menyatakan bahwa, "Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24."

Sanksi pidana juga dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak moral di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 72 ayat (6) yang menyatakan bahwa, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar

Di Indonesia, ketentuan lain selain UU HC yang terkait *framing* adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Menurut pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Konten atau isi website korban *framing* haruslah dinyatakan sebagai informasi elektronik berdasarkan ketentuan tersebut.

Perbuatan *framing* juga dapat dikualifikasikan sebagai transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU ITE, yaitu bahwa, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Konten atau isi website korban *framing* yang kemudian ditampilkan pada website pelaku *framing* juga dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4, yang menyatakan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Di Amerika Serikat, pengaturan tentang Hak Moral terdapat dalam Pasal 106 A Copyright Act, yang menyatakan:

“(a) Rights of Attribution and Integrity.—Subject to section 107 and independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of visual art—

(1) shall have the right—

(A) to claim authorship of that work, and

(B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create;

(2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation; and

(3) subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right—

(A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that right, and

(B) to prevent any destruction of a work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of that right.”

Pelanggaran terhadap hak moral ini juga dapat digugat ganti rugi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 501, namun demikian, berdasarkan Pasal 506 huruf (f), sanksi pidana denda tidak dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran hak moral.³⁹ Berdasarkan Pasal 506, sanksi pidana terhadap hal ini tunduk juga pada ketentuan Pasal section 2319 of title 18.

³⁹ Selengkapnya Pasal 506 f menyatakan bahwa: *“ Nothing in this section applies to infringement of the rights conferred by section 106A(a).”*

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Perbuatan *framing* dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur ketentuan Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Framing juga dapat memenuhi ketentuan Pasal 36, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.” Terhadap delik ini diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pihak korban *framing* dapat mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang menyebut bahwa, “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Pasal 39 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa, “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa, “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

B. Prinsip Hukum yang Digunakan untuk Melindungi Karya Cipta dari Perbuatan *Framing* di Indonesia.

Pengaturan hukum hak cipta yang mencakup pengaturan tentang *framing* merupakan suatu upaya memberikan perlindungan hukum merek yang lebih memadai dan yang sejalan dengan perkembangan TIK. Berdasarkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, regulasi hak cipta yang mencakup pengaturan mengenai *framing* dimaksudkan untuk mendorong penggunaan karya cipta di internet sehingga terjadi peningkatan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui *web site* yang dapat beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu serta menjangkau seluruh penjuru dunia. Meningkatnya transaksi pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan

sehingga pula meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dari transaksi *online* ini juga diikuti dengan lahirnya bentuk-bentuk bisnis baru, seperti jasa pengiriman barang, jasa asuransi, jasa pembayaran, dan sebagainya.

Sejalan dengan teori hukum pembangunan, penggunaan prinsip hukum hak cipta untuk membentuk regulasi hak cipta terkait *framing* ditujukan agar perubahan perbuatan-perbuatan masyarakat informasi yang menggunakan karya cipta di internet dapat diarahkan secara teratur dan tertib, kepada arah yang membangun (konstruktif) yaitu dengan cara yang tidak melawan hukum (khususnya *framing* yang illegal), berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan teori risiko (*risk theory*), prinsip-prinsip perlindungan hak cipta tetap digunakan dengan ditambah prinsip kerjasama baik nasional maupun internasional untuk mengantisipasi dan mengeliminasi *framing* sebagai bentuk risiko pelanggaran hak cipta di era TIK yang bersifat global (*borderless*). Prinsip kerjasama diperlukan mengingat *framing* sebenarnya dapat terjadi kepada semua karya cipta milik pencipta, dimanapun, dan kapanpun.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, (*economic growth stimulus theory*) perbuatan *framing* tidak boleh menjadi perbuatan yang memperkaya diri dengan cara tidak jujur (*Unjust enrichment*), melainkan harus berdasarkan prinsip itikad baik, yaitu dengan sebelumnya meminta ijin kepada pencipta (*prior informed consent*). Hal ini akan membentuk prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

Prinsip penghargaan terhadap pencipta dan karyanya juga merupakan perwujudan dari prinsip alter ego, yang menyatakan bahwa antara pencipta dan karyanya merupakan satu kesatuan, sehingga apabila karyanya bermanfaat maka penciptanya harus dihargai. Karya cipta merupakan benda bergerak dan tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 3UU HC, dengan demikian, karya cipta tetap menjadi obyek perlindungan meski dalam transaksi elektronik di dunia maya berdasarkan prinsip *droit de suite*.

Berdasarkan teori kepentingan, **prinsip itikad baik** tetap harus digunakan untuk melindungi kepentingan pencipta dan pihak lain yang dengan itikad baiknya **menggunakan** karya cipta dalam internet, serta melarang pihak lain yang dengan itikad buruk menggunakan karya cipta melalui praktik *framing* yang merugikan. Pelarangan penggunaan karya cipta dengan itikad buruk juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat dari praktik penyesatan, penipuan, atau kebingungan akibat praktik *framing* tersebut. Upaya pembentukan regulasi terkait *framing* dimaksudkan untuk menjaga praktik bisnis yang jujur berdasarkan itikad baik guna menciptakan iklim berusaha dan persaingan usaha yang sehat yang menjadi kepentingan Pemerintah (Negara).

Prinsip itikad baik sebagai prinsip utama dalam perlindungan HKI, tetap dapat diterapkan dalam perlindungan hak cipta dari praktik *framing*. Dalam hal ini, ada tidaknya itikad baik dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, misalnya ada tidaknya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. *Framing* biasanya justru dilakukan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu

kepada pencipta, dan tanpa sepengetahuan pencipta tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta baru mengetahui bahwa karyanya telah di-*frame*, pada saat melihat sendiri *framing* tersebut dari website pelaku atau berdasarkan laporan dari para pengguna internet.

Dalam kasus yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kasus Washington Post, Kelly, dan *futuredantics*, telah dipertimbangkan apakah ada izin pencipta untuk penampilan kepada public atas materi atau substansi atau konten milik pencipta oleh pelaku *framing* dalam website pelaku. Hal ini terkait dengan asas publisitas. Ketiadaan izin pencipta telah mengindikasikan bahwa *framing* yang dilakukan oleh pelaku adalah dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Prinsip orisinalitas perlu juga diterapkan mengingat bahwa suatu karya cipta baru akan memperoleh perlindungan hak cipta apabila memenuhi syarat orisinalitas ini. *Framing* yang dilakukan tanpa mencantumkan sumbernya merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini, yang secara normatif dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip alter ego berupa hak moral.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak ekonomi dan hak moral dari suatu karya cipta dilindungi sebagai hak eksklusif dari tindakan *framing* di Internet berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 5, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24, Pasal 56, Pasal 58 dan Pasal 72 ayat (6) UU Hak Cipta Indonesia serta Pasal 25, Pasal 32 jo Pasal 48, Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE serta Pasal 38 dan 39 UU ITE. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan hak cipta di Amerika Serikat dalam Pasal 106, Pasal 106 A, Pasal 501, 504, dan 506 Copyright Act of USA.
2. Prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi karya cipta dari perbuatan *framing* di Indonesia adalah prinsip alter ego, prinsip itikad baik, prinsip orisinalitas, dan prinsip *droit de suite*.

B. Saran

1. Terhadap pelaku *framing* sebaiknya dilakukan tindakan hukum karena melanggar hak eksklusif berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 5, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24, Pasal 56, Pasal 58 dan Pasal 72 ayat (6) UU Hak Cipta Indonesia serta Pasal 25, Pasal 32 jo Pasal 48, Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE serta Pasal 38 dan 39 UU ITE.

2. Dalam menangani kasus *framing* di Indonesia, para pihak termasuk hakim sebaiknya memperhatikan dan menerapkan penggunaan prinsip alter ego, prinsip itikad baik, dan prinsip orisinalitas sehingga tercapai keadilan yang proporsional bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- _____, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Alumni, 2005
- _____, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Francis Lim, *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, London,: Butterworths, Tenth Edition, 1989
- Lessig, Lawrence, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999
- Lim, Yee Fen, *Cyberspace Law, Commentaries and Materials*, Singapore: Oxford, 2002

- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional-PT. Alumni, 1997
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1958
- Sunaryati Hartono, “Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”, dalam : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Wright, Claire, at al., *Internet Law in Hong Kong, Sweet & maxwell Asia*, Hong Kong, 2003

B. Sumber-Sumber Lain

Anonymous, *Claim That Framing Constitutes Copyright Infringement Survives Motion To Dismiss*, Aspen Publishers Inc, 1998,

<http://search.proquest.com/docview/222890231?accountid=148613>

<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict>

International Telecommunication Union (ITU), Overview: ITU (International Telecommunication Union) is the United Nations specialized agency for information and communication technologies- ICTs
(<http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx>)

Linking, Framing and Inlining, The Nolo Internet Law Center,
http://www.garage.com/resources/reference/internet_linking.shtml,

Sudikno Mertokusumo, *Sedjarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Jogjakarta, 1970,

WIPO, *WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for ICT.*
(<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/>).

WIPO Standing Committee On Information Technologies, Plenary, *An Overview Of WIPO's Information and Communication Technology (ICT) Strategic Planning Process*, Seventh Session, Geneva, June 10 To 14, 2002., Scit/7/11, April 26, 2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia

Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI.

LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

IDENTITAS

NIDN : 0016047408
 Nama Dosen : Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
 Kode Program Studi : A10A
 Nama Program Studi : ILMU HUKUM
 NIP : 19740416 200112 1 001
 Alamat Email : muammar_2@yahoo.com
 Tempat/Tanggal/Lahir : Jakarta/ 16 April 1974
 Alamat : Jl. Mahoni Asri III No. 17
 Komp. Bumi Panyawangan Cileunyi, Bandung 40623
 No. Telepon/HP : 08562034480
 Bidang Ilmu : Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyberlaw), Hukum Perdata Internasional.
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pangkat/ Golongan : Penata / III c
 Status Dosen : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN TAMAT	JENJANG	NAMA INSTITUSI
1987	SD	SDN Kota Bambu 06 Petang Kota Bambu Jakarta Barat
1990	SMP	SMP Negeri Jombang Ciputat Jawa Barat
1993	SMA	SMA Negeri 86 Bintaro Jakarta Selatan
1999	S1	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2008	S2	Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, <i>Dengan Pujian.</i>
2013	S3	Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	INSTANSI/INSTITUSI
1999- 2001	Project Manager Pusat Studi Hukum dan Sistem Informasi (<i>Indonesian Center for the Law and Information System - ICELIS</i>) Bandung
2001- sekarang	Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2001-2005	Staf Pembantu Dekan I, Bidang Akademik FH Unpad
2004	Anggota Tim Penyusun <i>Review</i> Kurikulum FH Unpad
2005	Anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan FH Unpad
2005	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Prog. S1 FH Unpad
2006-2009	Wakil Ketua Pengelola Kelas Kerjasama FH Unpad - Departemen Hukum dan HAM RI
2006-sekarang	Anggota Tim & Nara sumber Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan

	Perundang-undangan di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2006-sekarang	Anggota Tim & Nara sumber Penyusunan Kajian Ilmiah, Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI
2007	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Kenotariatan FH Unpad
2008	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Hukum FH Unpad
2009-sekarang	Narasumber UPT Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Unpad
2010-2011	Anggota Tim Sosialisasi dan Penjaringan HKI, UPT HKI Unpad
2011	Anggota Tim Penyusun Kurikulum Pelatihan Konsultan HKI
2011	Anggota Tim Penyusun Kurikulum Program Magister (S2) Bidang Kajian Utama (BKU) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) FH Unpad
2013	Anggota Tim Uji Publik Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sinas P3 Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi

KEGIATAN ILMIAH

TAHUN	TEMA	INSTITUSI PENYELENGGARA
2013	Nara Sumber Uji Publik Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sinas P3 Iptek	Kementerian Riset dan Teknologi
2013	Moderator Seminar Urgensi Penyusunan UU tentang Perlindungan Data Pribadi	FH Unpad
2011-2012	Nara sumber Focus Group Discussion tentang Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengecualian Pembuatan, Penyebaran, dan Penggunaan Pornografi untuk Kepentingan Pendidikan dan Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2011-2012	Narasumber Pelatihan Konsultan HKI, Materi tentang Merek dan Nama Domain	FH Unpad – Ditjen HKI Kekumham RI
2010-Sekarang	Narasumber Sosialisasi dan Penjaringan HKI di lingkungan Universitas Padjadjaran	UPT HKI Unpad
2011	Pembicara Bimbingan Teknis Kodifikasi Penyusunan UU Hak Kekayaan Industri, hotel pangrango 2, bogor 06 s.d 07 oktober 2011	Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI
2010	Pembicara Seminar Nasional tentang Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2009	Pembicara Seminar tentang Penerapan Gugatan Ganti Rugi Terhadap <i>Cybersquatter</i> dan <i>Typosquatter</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan <i>Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA</i> .	FH Unpad
2009	Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia, 10-12 November 2009	Universitas Padjadjaran dan Universiti


		Kebangsaan Malaysia.
2008	Pembicara Seminar tentang Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa kepemilikan Nama domain dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Di Indonesia	FH Unpad

KEGIATAN PENELITIAN

TAHUN	JUDUL PENELITIAN	KERJASAMA	SUMBER DANA
2008	Ketua Tim Peneliti tentang Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa kepemilikan Nama domain dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Di Indonesia	FH Unpad	FH Unpad
2008	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Infomasi yang Dikecualikan	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2008	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2008	Ketua Tim Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Teknologi Informasi Dan <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i> Dikaitkan Dengan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009-2012	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengecualian Pembuatan, Penyebaran, dan Penggunaan Pornografi untuk Kepentingan Pendidikan dan Kesehatan	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2009	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2009	Ketua Tim Penulisan Karya Ilmiah tentang Kajian <i>EU Convention On Cybercrime, 2001</i> Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi , Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional

2009	Ketua Tim Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009	Ketua Tim Peneliti tentang Penerapan Gugatan Ganti Rugi Terhadap <i>Cybersquatter</i> dan <i>Typosquatter</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan <i>Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA.</i>	FH Unpad	FH Unpad
2010	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2010	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2013	Anggota tim peneliti tentang perlindungan hukum terhadap orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain (<i>cybersquatting</i>) berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek di indonesia serta perbandingannya dengan <i>trademark cyberpiracy prevention act 1999 of usa.</i>		LPPM Unpad
2013	Ketua Tim penelitian tentang Perlindungan Merek dari <i>Framing, Meta Tag, dan Deep Linking</i> Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat		FH Unpad

Bandung, Desember 2013



Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 19740416 200112 1 001

RIWAYAT HIDUP

NAMA : Sudjana
TEMPAT TGL LAHIR : Bandung, 20 Mei 1961
NIP / NIDN : 19610520 198701 1 001 / 0020056103
ALAMAT : Jl. Tanjung Sari Asri Barat 4 No. 10 Antapani
 Telp. 022-87240164 atau 08157178522
PENDIDIKAN TERAKHIR : Sarjana Hukum (Hk Perdata, 1985) FH UNPAD
 Magister (Sosiologi Hukum, 1992) UNPAD
 Doktor (S3) Ilmu Hukum UNPAD (2006) dengan Predik
Cumlaude
STATUS KEPEGAWAIAN TETAP : Pegawai Negeri Sipil (Lektor Kepala/IVa di Fakultas I
 UNPAD)

AKTIVITAS PENGAJARAN DAN PELATIHAN S/D SEKARANG :

1. Pengajar di Poltek Pajajaran ICB dan AKBII
2. Pengajar di FH UNPAD
3. Pengajar di FE dan Bisnis UNPAD
4. Pengajar di Universitas Widyatama
5. Pengajar Program Notariat (S2) UNPAD
6. Pengajar di Pascasarjana Ilmu Hukum (S2) UNPAD
7. Pengajar di Pascasarjana FISIP(S2) UNPAD
8. Pengajar di Program S2 (Kerjasama) UNPAD dengan Departemen Hukum & HAM
9. Pengajar di Program S2 Ilmu Hukum UNHAZ (Bengkulu)
10. Pengajar di Program S2 Ilmu Hukum UNCEN (Papua)
11. Pengajar di Program S2 STH Galunggung, Tasikmalaya
12. Pengajar untuk Rumpun Ilmu Program S3 Ilmu Hukum FH UNPAD
13. Penguji dan Pembimbing Program S1, S2, dan S3 (co-promotor) Untuk Bidang Hukum kesehatan dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual UNPAD.
14. Pemateri/ Nara sumber,Pembicara/Instruktur pada berbagai pelatihan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (UNPAD, IPB, UPI), hukum bisnis(PT INSAN MNDIRI), Kontrak Migas dan Hukum Pertambangan (PT Chevron), Perpajakan (PT Pertamina), Sosiologi Hukum (MABES POLRI), Hukum perbankan (UNHAZ Bengkulu), Hukum teknologi (UNHAZ Bengkulu), Hukum Perusahaan (UNHAZ Bengkulu), Penelusuran dokumentasi Hukum (Pendidikan Advokat), dan Hukum Kesehatan (UNPAD), Hubungan Industrial &Ketenagakerjaan, Kontrak Drafting, dan bidang bidang Hukum bisnis lainnya yang diselenggarakan oleh Perusahaan Konsultan jasa dan Manajemen.
15. Widiawara(Pemateri/instruktur Manajemen, MSDM, Pengembangan Organisasi, dan Legal Drafting untuk eselon II, III dan IV Pemkot dan Pemkab Cirebon) 2010 dan 2011
16. Pembicara untuk Pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual untuk materi Merek, Paten, dan Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (Penyelenggara FH UNPAD, 2011)

JABATAN DALAM PENGELOLAAN :

1. Kepala Bagian Sosialisasi UPT HKI UNPAD.
2. Ketua Pengelola Program S2 bidang Ilmu Hukum (reguler) FH UNPAD (2007-2009)
3. Konsultan Hukum untuk PT Rayaconsult (Bandung) dan ditugaskan juga sebagai Widiawara/Pengajar untuk PNS Eselon 2,3,4 untuk Kabupaten Cirebon.
4. Ketua Pengelola S2 Reguler Fakultas Hukum UNPAD (2008-2009)
5. Evaluator Penelitian DIKTI (2008)
6. AnggotaTim Akreditasi Fakultas Hukum UNPAD Universitas Padjadjaran (SK Rektor UNPAD No 1615a/H6.7.Kep/FH/2009)
7. Evaluator Pengabdian Pada Masyarakat (FH UNPAD 2009)
8. Evaluator Penelitian FH UNPAD (2010)
9. Tim Perumus Kurikulum Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang Merek dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk Pelatihan Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual (SK Dekan , 2011)

KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN/ SEMINAR

1. *Training of Trainers for sustainable capacity building for decentralization project (SCB-DP), Jakarta 2009.*
2. Seminar Internasional tentang *International Health Law* (UNPAD-Leiden University, 2010)
3. Seminar Nasional tentang bantuan hukum bagi TKW di Luar Negeri (FH UNPAD), 5 Januari 2012
4. Ketua Seminar Nasional Tentang Metode Penelitian Hukum (Bagi Dasar-Dasar Ilmu Hukum FH UNPAD, 2012)
5. Seminar Nasional tentang Penemuan Hukum (FH UNPAD,10 Januari 2012)
6. Seminar Nasional Kedudukan Hukum Anak di Luar Kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (FH UNPAD 3 April 2012)
7. Seminar Nasional “Peran Asuransi Lingkungan Dalam Pemberian Ganti Kerugian bagi masyarakat dan Pemulihan Lingkungan (FH UNPAD, 13 September 2012)
8. Peserta Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Paten (Bandung, 13 September 2012)
9. Pelatihan Teknis Penulisan Proposal Bidang SosioHumaniora LPPM UNPAD (4-5 Desember 2012)

AKTIVITAS SEBAGAI SAKSI AKHLI/ INSTRUKTUR/PEMBICARA DALAM PELATIHAN/PERTEMUAN SEMINAR

1. Saksi Akhli untuk Kasus Impor (Indonesia-Malaysia) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (2008)
2. Instruktur Pelatihan Kontrak (Hotel Perdana Wisata, Bandung ,2008)

3. Ketua Tim Evaluator kegiatan kepada masyarakat FH UNPAD (SK Dekan FH UNPAD No 989/H6.7/Kep/FH/2008)
4. Pembimbing intensif Penyusunan Proposal Penelitian Program magang di Lembaga Penelitian UNPAD untuk Suryawan Raharjo S.H (No.607/H6.26/LP/TU/2008)
5. Pembicara pada pelatihan tentang Penyuluhan hukum yang efektif, yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat (2008)
6. Ketua Tim Evaluator Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (SK Rektor UNPAD No. 758/H6.7/Kep/FH/2009)
7. Pemateri Pengembangan Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggara *Recognition and Mentoring Program* Institut Pertanian Bogor, tanggal 4 Desember 2009
8. Pembicara dalam Workshop Penyusunan Proposal penelitian Hibah Bersaing/Andalan Bagian Hukum Acara FH UNPAD (2009).
9. Pemateri untuk pelatihan manajemen dan organisasi (cirebon, Februari dan Maret 2010 untuk eselon II dan III)
10. Pembicara tentang Penelusuran hukum untuk Pelatihan Advokat (Maret, 2010)
11. Pembicara dalam Pelatihan Pajak untuk PT Pertamina di Jakarta (2010), Cirebon (2010), Semarang (2010), dan Bandung (2010).
12. Pembicara dalam Pelatihan Kontrak (Bisnis), PT Chevron, Rumbai Riau (Nopember, 2010)
13. Pemateri untuk materi hukum yang berkaitan dengan pertanahan, perbankan, penyelesaian sengketa, yang diselenggarakan oleh Bina Mandiri KONSULTAN (BANDUNG, DESEMBER 2010 SD FEBRUARI 2011)
14. Pembicara Pelatihan Kontrak dan Manajemen, Bandung tgl 13 sd14 Januari 2011
15. Pembicara dalam Pelatihan HKI dan Hak Merek untuk UKM, diselenggarakan oleh KADIN Jabar (Bandung, 24 Februari 2011).
16. Pembicara dalam Pelatihan Hubungan Industrial untuk Pertamina, Hotel Royal, Bandung, tanggal 6, sd 8 Juni 2011.
17. Pembicara tentang Legal Drafting bagi Eselon IV di Kota Cirebon (20 sd 22 Juni 2011).
18. Pembicara tentang Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggara LPPM UNPAD, 23 Juni 2011.
19. Saksi Ahli untuk kasus Desain Industri di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, tanggal 19 Agustus 2011.
20. Nara Sumber dalam Pelatihan Konsultan HKI (Bandung, 21 April sd 28 Juli 2012)
21. Pembicara untuk Pelatihan Pajak, Penyelenggara PT YESS (Bandung, 6 sd 8 September 2011)
22. Pembicara dalam Pelatihan Kontrak (PT CHEVRON), Pekanbaru, Riau, 17 sd 20 Oktober 2011 (penyelenggara Discover Sinergy)
23. Pembicara dalam Pelatihan Kontrak Pengadaan barang dan Jasa, Penyelenggara PT YESS (Bandung, 25 sd 26 Oktober 2012)
24. Pembicara dalam Pelatihan Hukum MIGAS (PT CHEVRON), Pekanbaru, Riau, 27 sd 28 Oktober 2012 (penyelenggara PT Cakra Buana).

25. Instruktur Dalam Program Pelatihan Advokat tentang Penelusuran & Dokumentasi hukum dan *Legal Reasoning* (Penyelenggara Ikatan Advokat Jawa Barat, 1 Juni 2013)
26. Instruktur Pelatihan Pajak, Bandung, 24 sd 27 Juni 2013, Penyelenggara PT MMS
27. Nara sumber untuk uji publik tentang Amandemen UU No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2013

PENGALAMAN PENELITIAN / KARYA ILMIAH/JURNAL/BUKU

1. Sosialisasi Perundang-undangan di bidang IPTEK (**Penelitian yang dibiayai oleh Kementrian RISTEK, 2008**)
2. Pengembangan Peraturan Perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan (**dibiayai oleh Kementrian RISTEK, 2008**).
3. Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang IPTEK (**Buku**,disusun secara Team, 2008)
4. Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam menarik Investasi Asing dihubungkan dengan Pengembangan Teknologi Nasional (**Jurnal Penegakan Hukum** Volume 5 No 2 Juli 2008)
5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (**Buku**, Penerbit Oase, 2010)
6. Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Kebijakan Pemerintah di Bidang IPTEK (**Penelitian dibiayai oleh Deputi Pengembangan Sistem IPTEK Nasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi** (2010)
7. Monitoring Evaluasi Kebijakan Sistem Legislasi(**Penelitian dibiayai oleh Deputi Pengembangan Sistem IPTEK Nasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi** (2010)
8. Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Penerbit Widya Padjadjaran, Bandung (**Buku**, 2011)
9. Penerapan *Self Assessment System dalam Pajak Penghasilan*, **Jurnal Universitas Wiralodra**, Indramayu, 2011.
10. Pengembangan Bisnis Waralaba berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 dikaitkan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam kerangka Perlindungan Hak Kekayaan intelektual, **Jurnal Universitas Wiralodra, Indramayu**, 2012.
11. Ketua Pengkajian Penelitian Hukum Kesehatan berkaitan dengan Peraturan Daerah di Jawa Barat (**Penelitian dibiayai oleh Pemda Jabar**, 2012)
12. Penyederhanaan Perizinan usaha dalam Upaya menciptakan Birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani (**Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara** (reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan Kelas Dunia Edisi II Tahun II 2012)
13. Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Oyek Fidusia (**Jurnal Mimbar Hukum UGM** Volume 24, Nomor 3, Okober 2012).
14. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengadaan Obat Murah sebagai Sarana Pendukung Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Ketentuan

Pelindung TRIPs (*TRIPs-Safeguard*) Dihubungkan dengan UU. No 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Hukum Kesehatan(**Penelitian Andalan, 2013**).

15. Implikasi Program komputer sebagai obyek Hak Cipta melalui perlindungan Paten atau "*open source system*" berdasarkan Hukum positif Indonesia (**Penelitian DIPA 2013**).

TANDA JASA /PENGHARGAAN

1. Piagam Penghargaan Satya Karya Bhakti Kelas II dari Rektor UNPAD berdasarkan SK Rektor / Senat UNPAD No 1737/Jo6/Kep/KP/2007 Tanggal 16 Agustus 2007. Satya Karya Bhakti Kelas II, September 2006
2. Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, KEPPRES RI No. 011 / TK / TAHUN 2007, Jakarta 24 April 2007.
3. Piagam Penghargaan Satya Karya Bhakti Kelas I dari Rektor UNPAD, September 2013.

Bandung, Desember 2013



Sudjana

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1	Nama Lengkap	:	Kilkoda Agus Saleh,SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	:	Lektor
3	Jabatan Struktural	:	
4	NIP	:	19560801198701 1 002
5	NIDN	:	000101085602
6	Tempat Tanggal Lahir	:	Ambon,1 Agustus 1956
7	Alamat Rumah	:	Jalan Raya pacet No.186 Kab.Bandung
8	No Telp/ fax/ HP	:	08122339355
9	Alamat Kantor	:	Fakultas Hukum Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung
10	No Telp/ Fax	:	022 2533705
11	Alamat email	:	dins_kilkoda@yahoo.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	:	S1 : 57 Orang S2 : 7 Orang S3:
13	Mata kuliah yang diampu	:	Perbandingan Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perikatn

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan TIngggi	Universitas Padjadjaran	UGM	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	1979-1985	1996-1999	
Judul Skirpsi/Tesis/Disertasi	Groose akta Pengakuan Hutang	Perjanjian Bagi Hasil dari Bank Pembiayaan Syariah	
Nama Pembimbing/Promotor	Retnowulan Sutantio,S.H.	Prof.Dr.Sudigno M,S.H.	

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2009	Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Produk Industri Kreatif Jawa Barat Serta Potensinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DIPA UNPAD	5.000.000
2.	2009	Pemberdayaan UKM Melalui Perjanjian Kemitraan Usaha Sebagai Bentuk Program CSR Perusahaan Besar	DIPA UNPAD	5.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Edukasi Hukum Untuk Para Petani Anggota BUMP Sebagai Pelaksana Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas di kabupaten Sumedang	DIPA PNBP UNPAD	5.000.000
2	2011	Sosialisasi Kepada Para Pengusaha Tentang Penerbitan Instrumen Bank sebagai Jaminan Pembiayaan infrastruktur di Indonesia	DIPA PNBP UNPAD	5.000.000
3	2011	Sosialisasi dan Pendampingan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan BUMN untuk Melindungi dan Mengembangkan Hak-hak Anak Terlantar di Kabupaten Bandung	DIPA PNBP UNPAD	5.000.000
4	2012	Edukasi Hukum tentang Sistem Informasi Debitur kepada Para Nelayan Di Kabupaten Cirebon	DIPA PNBP UNPAD	5.000.000
5	2012	Edukasi Hukum Tentang Perjanjian Kredit Sindikasi Internasional Kepada Para pengusaha Infrastruktur di Bandung	DIPA PNBP UNPAD	5.000.000

E. Penghargaan Yang pernah diraih dalam 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah,Asosiasi,dll)

No.	Nama Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1	Satya karya Bhakti kelas 2	UNPAD/Rektor	2004
2	Karya Satya Lancana Satya 10 Tahun	Pemerintah/Presiden	2007

Bandung, Desember 2013

Kilkoda Agus Saleh,S.H.,M.H.
Nip.19560801198701 1 002